



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MADIUN**  
Jalan Serayu Nomor 84 Madiun Kode Pos 63133  
Telepon +62 351 452970 Faksimile +62 351 452960  
www.pnm.ac.id

---

KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADIUN  
NOMOR: ~~664~~ /04/PL33.001/PM/2021

TENTANG

**PENUGASAN OPERATOR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI) WILAYAH VII**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengajuan Prodi Baru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada butir a di atas, perlu ditunjuk Operator Pendataan Kelengkapan Pengajuan Program Studi Baru melalui Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18/D/M/2021 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Program Diploma Dua Pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas;
  5. Statuta Politeknik Negeri Madiun;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :


**PENUGASAN OPERATOR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDIKTI)  
WILAYAH VII**

PERTAMA.....

- PERTAMA : Menugaskan Operator Pembukaan Program Studi Baru Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah VII di lingkungan Politeknik Negeri Madiun dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Operator Pembukaan Program Studi Baru Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah VII di lingkungan Politeknik Negeri Madiun dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Penjaminan Mutu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : 14 Juni 2021  
Direktur.

  
Muhamad Fajar Subkhan, S.T., M.T. 7  
NIP 197204291998021001

Lampiran  
Keputusan Direktur Politeknik Negeri Madiun  
Nomor : *06A* /04/PL.33.001/ PM/2021  
Tanggal : 14 Juni 2021

No.	Nama Operator	NIP/NIDN	Jabatan
1.	Anton Cahyo Saputro, S.Kom.	-	Penata Usaha Pimpinan Wakil Direktur 1

